

KURANGNYA PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH DASAR

Wildan Amanda Lazuardi

(Pendidikan Olahraga, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang)

wildanlazuardi3@gmail.com

Abstrak: Memilih profesi sebagai guru pendidikan jasmani tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini. Tentunya untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. Pentingnya peningkatan kualitas guru pendidikan jasmani harus terus diupayakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah survei yang menyatakan bahwa kualifikasi guru yang ada di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan. Rendahnya profesionalisme guru di Indonesia dilihat dari kelayakan guru mengajar di sekolah dasar. Banyak guru di sekolah dasar belum memenuhi kualifikasi pengajar. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Pendidikan jasmani di sekolah dasar memiliki peran yang penting terhadap perkembangan seorang anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan mengadakan program pengembangan profesi guru (PPG).

Kata Kunci: guru penjas, profesionalisme, sekolah dasar

PENDAHULUAN

Memilih profesi sebagai guru pendidikan jasmani tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini. Hal ini disebabkan bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani lebih kompleks permasalahannya dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Menurut Widijoto (2006:3) menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah aktivitas psikomotorik yang dilaksanakan atas dasar pengetahuan (kognitif), dan pada saat melaksanakannya akan terjadi perilaku pribadi yang terkait dengan sikap/afektif (seperti kedisiplinan, kejujuran, percaya diri, keteguhan) serta perilaku sosial (seperti kerjasama, saling menolong). Untuk itu tidak semua orang atau guru mata pelajaran lain dapat diminta untuk mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani atau sebaliknya.

Menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. Menurut Permendiknas 16/2007 dan dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup: (1) Kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Sosial, (3) Kompetensi Kepribadian, dan (4) Kompetensi Profesional. Menurut Saefudin (2015:1) kompetensi profesional adalah tingkat kemampuan guru dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan kurikulum, bahan

ajar mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional seorang guru merupakan dua aspek yang terintegrasi, ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, sehingga pembentukannya tidak dapat dipisahkan sebagaimana tersurat dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 UU No. 14 tahun 2005, serta pasal 29 PP No. 19/2005.

Pentingnya peningkatan kualitas guru pendidikan jasmani harus terus diupayakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah survei yang menyatakan bahwa kualifikasi guru yang ada di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Surya Dharma, Balitbang Depdiknas (2009), “Input guru di Indonesia sangat rendah. Guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri 55,91 %, swasta 58,26 %”. Selain itu data dari MOEC (2012:58) “pada tahun 2011/2012 menunjukkan bahwa dari total 1.550.276 guru SD sekitar 820.995 orang guru sudah memenuhi kualifikasi S1 sedangkan 729.891 masih belum S1”. Sedangkan menurut Hamid Muhamad (Kompas, 2 April 2015) “dari total 1,6 jt guru SD, sekitar sepertiganya atau 512.000 guru merupakan guru honorer yang diangkat kepala sekolah tanpa memperhatikan kriteria standar dalam pengangkatan guru”. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualifikasi guru lebih banyak pada tingkat sekolah dasar.

Berkaca dari negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia yaitu Finlandia, menurut Sahlberg, P (2010) menyatakan bahwa menjadi guru di Finlandia merupakan pekerjaan yang dipandang mulia, bergengsi mirip dengan kedokteran, hukum, atau ekonomi dan salah satunya didorong oleh tujuan moral ketimbang materi. Menjadi guru sekolah dasar di Finlandia membutuhkan proses yang sangat kompetitif, dan hanya yang terbaik yang mampu menjadi profesional pengajar. Biasanya tidak cukup hanya menyelesaikan sekolah tinggi dan lulus pemeriksaan matrikulasi ketat, namun calon guru harus memiliki nilai tertinggi dan ketrampilan interpersonal yang sangat baik. Persyaratan untuk menjadi guru yang permanen di Finlandia baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas adalah yang memiliki gelar master sedangkan guru prasekolah dan TK harus memiliki gelar sarjana.

PEMBAHASAN

Menurut Fadjar, A, M (1999:34) pendidikan di sekolah dasar memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik, baik yang

bersifat internal (bagaimana mempersepsi dirinya), maupun supra internal (bagaimana mempersepsi dan menyikapi Tuhannya dengan sebagai ciptaan-Nya). Secara operasional, tujuan pendidikan dasar adalah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan mentalnya, proses perkembangan sebagai individu yang mandiri, proses perkembangan sebagai makhluk sosial, belajar hidup menyesuaikan diridengan berbagai perubahan dan meningkatkan kreativitas. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di sekolah dasar ini sangat penting dilakukan secara baik dan benar oleh guru-guru yang profesional karena akan mempengaruhi perkembangan seorang anak kedepannya.

Masalah profesionalisme dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar (SD), bukan hanya sekedar problem guru dan para pembinanya. Tapi pada umum telah disadari, bahwa ini juga menjadi bagian dari problema bangsa dan negara. Kondisi kualitas pembelajaran Penjas, olahraga dan kesehatan yang memprihatinkan di SD disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah terbatasnya kemampuan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (Mutohir 2002:16). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2013 pasal 2 tentang tujuan PPG yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Di Indonesia, UU No.20/2003 Pasal 42 ayat (1) menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 UU No.20/2003, pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Hasil dari pendidikan profesi guru inilah yang akan melakukan uji sertifikasi, sehingga yang lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka artikel ini menguraikan tentang profesionalisme guru pendidikan jasmani di sekolah dasar dan bagaimana mengembangkan profesionalisme guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.

Kata profesional berasal dari kata profesi yang artinya sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut Tafsir (1991:10) mengatakan profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu program harus ditandai dengan suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), istilah profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris profession yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai keahlian. Menurut Surya, dkk (2003:45) mengartikan bahwa professional mempunyai makna yang

mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Sedangkan menurut Syafrudin (2002:15) mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus, dan mereka mendapatkan imbalan atau hasil atas pekerjaannya. Sifat profesional berbeda dengan sifat para profesional atau tidak profesional sama sekali. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata saja.

Menurut Norris (2014:1) menyatakan *the National Association for Sport and Physical Education (NASPE) states that physical education is an integral part of the total education of every child in kindergarten through Grade 12*. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa asosiasi nasional untuk olahraga dan pendidikan jasmani (NASPE) menyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan dari anak mulai TK sampai dengan kelas 12. Pendidikan jasmani dan olahraga (Penjasort) adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan (Paturusi, 2012:4). Sedangkan menurut Husdarta (2011:3) menyampaikan bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani memiliki ciri khusus yaitu pendidikan yang menekankan penggunaan fisik atau berkaitan dengan aktivitas gerak tubuh manusia. Tujuan pendidikan jasmani ialah memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak, baik dalam aspek fisik, mental sosial, emosional dan moral (Paturusi, 2012:12). Sedangkan tujuan pembelajaran pendidikan menurut Husdarta (2011:9) harus mencakup domain psikomotorik, domain kognitif, dan tak kalah pentingnya domain afektif.

Melalui Pendidikan jasmani siswa disosialisasikan ke dalam aktivitas jasmani termasuk keterampilan berolahraga. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak yang meyakini dan mengatakan bahwa Pendidikan Jasmani merupakan bagian dari pendidikan menyeluruh, dan sekaligus memiliki potensi yang strategis untuk mendidik. Pendidikan Jasmani Olahraga dan

Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menurut Margono (2004:114) menyatakan bahwa *teacher: one whose fimation is to give instruction, especially in a school*". Lebih lanjut Margono mengutip pendapat Ametembun yang menyatakan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Guru juga harus dapat menjadi teladan bagi para siswanya baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Dalam undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 39 dikemukakan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu Departemen Pendidikan Nasional melalui Dasar Standarisasi Profesi Guru dan Konseling mencantumkan bahwa, Guru pendidikan jasmani merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani, menilai hasil pembelajaran pendidikan jasmani, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi guru pendidik jasmani (Ditjen Dikti, 2004:1).

Guru sekolah dasar mempunyai peranan yang cukup sentral dalam mengembangkan karakter dan watak siswa. Hal ini mengingat bahwa pada jenjang sekolah dasar siswa akan lebih banyak mencari dan membentuk jati dirinya, sehingga sosok guru mutlak diperlukan untuk membantu pembentukan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fadjar, A, M (1999:34) bahwa "pendidikan di sekolah dasar memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik, baik yang bersifat internal (bagaimana mempersepsi dirinya), maupun supra internal (bagaimana mempersepsi dan menyikapi Tuhannya dengan sebagai ciptaan-Nya)". Dengan Pendidikan Jasmani siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil dan memiliki kebugaran jasmani dan kebiasaan hidup sehat serta memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap gerak manusia (kurikulum SD, 2003).

Metzler (2000:23) menunjukkan 11 bidang pengetahuan guru untuk pembelajaran berbasis model dalam pendidikan jasmani, yaitu: (1) *learning contexts*, (2) *learners*, (3) *learning theories*, (4) *development appropriateness*, (5)

learning domain and objectives, (6) *physical education content*, (7) *task analysis and content progression*, (8) *assesment*, (9) *social/emotional*, (10) *equity in the gym*, (11) *curriculum models for PE*. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan-pengetahuan dasar tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengimplementasikan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran terutama model-model pembelajaran pendidikan jasmani yang saat ini sedang merebak.

Perkembangan anak usia sekolah dasar disebut juga perkembangan masa pertengahan dan akhir anak yang merupakan kelanjutan dari masa awal anak. Permulaan masa pertengahan dan akhir ini ditandai dengan terjadinya perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan psikososial anak. Anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal.

Karakteristik perkembangan anak pada kelas satu, dua dan tiga SD biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan, mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat mengendarai sepeda roda dua, dapat menangkap bola dan telah berkembang koordinasi tangan dan mata untuk dapat memegang pensil maupun memegang gunting. Selain itu, perkembangan anak dari sisi sosial, terutama anak yang berada pada usia kelas awal SD antara lain mereka telah dapat menunjukkan keakuannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi, dan mandiri.

Usia anak SD yang berkisar antara 6 – 12 tahun menurut Seifert dan Haffung (1994) memiliki tiga jenis perkembangan : (1) Perkembangan Fisik: Hal tersebut mencakup pertumbuhan biologis misalnya pertumbuhan otak, otot dan tulang. Pada usia 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun setelah usia remaja yaitu 12 -13 tahun anak perempuan berkembang lebih cepat dari pada laki-laki, Sumantri dkk (2005). (2) Perkembangan Kognitif: Hal tersebut mencakup perubahan – perubahan dalam perkembangan pola pikir. Perkembangan kognitif dapat dijelaskan berdasarkan tiga pendekatan perkembangan yaitu : (a) Tahapan Pra Oprasional, (b) Tahapan Oprasional Konkrit, (c) Tahapan Oprasional Formal. (3) Perkembangan Psikososial: Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu. Perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek lain seperti di antaranya adalah aspek psikis, moral dan sosial. Menurut Syaodih (2007) menjelaskan tahapan perkembangan anak jika dipandang rangsangan fisik yang

sering diberikan maka faktor fisik anak yang berkembang demikian juga halnya dengan faktor kognitif dan psikososial.

Menjadi seorang guru tentunya harus memiliki standart agar seorang guru itu dikatakan profesional. Guru yang profesional harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan disetiap negara. Standar profesionalitas guru di Indonesia mengacu pada beberapa landasan yuridis yang ada di Indonesia. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pada pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk melakukan tujuan pendidikan nasional.

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 pada ayat (1), (2), dan (3) berbunyi: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (3) ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI yaitu guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Standar Kompetensi Guru yaitu dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dari Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian Satu yaitu tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi. Pada pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara pasal 9 berbunyi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan

tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sementara pasal 10 berbunyi kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Pada dasarnya pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang berkelanjutan sebagai antara lain: (1) Belajar secara mandiri (*self-directed learning*) dengan menyusun rencana belajar sendiri (*self planning of learning activities*) mengenai apa yang dipelajari (*what*), bagaimana mempelajarinya – membaca, mengerjakan, praktik (*how – reading, doing, practicing*), kapan (*when*), siapa - individual atau kelompok (*whom - individual or group*), di mana - di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di lab (*where – at home, school, library, laboratory*); dan memantau serta menilai sendiri hasil belajar atau berdiskusi (*self monitoring and evaluation of learning output through self quest strategy or discussion*), (2) Kegiatan Organisasi Profesi - KKG, MGMP, MGBS, PGRI secara terprogram dan berkelanjutan, (3) Kegiatan ilmiah ekstern seperti seminar, lokakarya, dll, (4) Pendidikan penyertaan atau studi lanjut, (5) Kaji tindak kelas terintegrasi berbasis kompetensi, dan (6) Uji sertifikasi.

Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru. Permendikbud no 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/DIV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik. Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah (a). untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi. (b) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, dan (c) mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sementara itu program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Ada 45 Universitas dari 27 Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan program PPG.

Struktur kurikulum program PPG, berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada

teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Proses rekrutmen program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG mesyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi sebelum mengikuti program PPG. Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi.

LPTK memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas guru, LPTK dituntut untuk memahami pengembangan profesi guru sebagai upaya pembinaan guru dalam konteks pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian. Pengembangan profesi, kompetensi dan sertifikasi merupakan mata rantai dalam upaya peningkatan kaulaitas guru. Hal ini diamanatkan dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang lulusan PPG yang diharapkan: (1) kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standart kompetensi, (2) menguasai ilmu pendidikan, perkembangan dan membimbing peserta didik, (3) menguasai pembelajaran bidang studi: belajar dan pembelajaran evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi, (4) mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi, (5) memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, kongnitif dan afektif, (6) kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial secara langsung maupun menggunakan media di sekolah dan luar sekolah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program profesi guru (PPG) sangat penting untuk dilaksanakan. Adanya program khusus profesi ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Program ini penting sebagai wadah untuk mahasiswa yang telah lulus sarjana maupun diploma non kependidikan untuk menjadi pendidik yang profesional dibidangnya. Hal ini disebabkan karena seorang

guru yang profesional harus menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan guru sudah disejajarkan dengan pekerjaan profesional, sehingga guru harus memiliki kualifikasi dan standarisasi sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dalam undang-undang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas keprofesionalan guru pendidikan jasmani terutama di Sekolah Dasar perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena pendidikan jasmani Sekolah Dasar memegang peranan terpenting terhadap tumbuh kembang seorang anak. Pendidikan yang dilakukan secara benar oleh guru yang profesional akan menghasilkan anak-anak yang memiliki ketrampilan gerak yang baik dan memiliki daya berfikir yang bagus. Salah satu upaya untuk peningkatan profesionalisme guru yaitu dilakukan pemerintah yaitu membentuk program pendidikan profesi guru (PPG). Program ini merupakan salah satu upaya menjadikan calon guru untuk menjadi pendidik yang profesional dalam bidangnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Dasar Standarisasi Profesi Guru dan Konseling* Jakarta: Ditjen Dikti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Depdiknas.
- Fadjar, A, M. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Husdarta, J.S. 2011. *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung: Alfabeta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan*. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Margono. 2004. *Guru Penjaskes SD tentang Fair Play Olahraga*. Volume 10, Edisi April 2004. Hal. 111-128.
- Metzler, Michael W. 2000. *Instructional Models for Physical Education*. Massachusetts: Allyn And Bacon, A Person Education Company.
- Mutohir, T. 2002. *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Unesa University Press:Surabaya.
- Norris, J. 2014. *Current Practices and Perceptions of Physical Education Teacher Evaluation System*. Disertasi tidak diterbitkan: Arizona State University.
- Paturusi, A. 2012. *Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Jakaerta: Rineka Cipta.

- Sahlberg, P. 2010. *The Secret to Finland's Success: Educating Teachers*. Stanford Center for Opportunity Policy in Education ~ Research Brief.
- Seifert, K.L dan Hoffnung, R.J. 1994. *Child and Adolescent Development*. Boston: Houghton Mifflin Compaby.
- Sumantri, M, S. 2005. *Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini*. Jakarta: Dinas Pendidikan.
- Surya, dkk. 2003. *Kapita Selekta Kependidikan SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syafrudin, N. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat: Pers.
- Syaodih, N,S. 2007. *Bimbingan & Konseling dalam Praktek Mengembangkan Potensi dan Kepribadian Siswa*. Bandung: Maestro.
- Tafsir, A. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rajawali Rusda Karya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widijoto, H. 2006. *Buku Petunjuk Teknis Praktik Pengalaman Lapangan Bidang studi Pendidikan Jasmani*. Malang: Universitas Negeri Malang.